



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 0647/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Raden Fatah Blok A2 Nomor 7 RT.06 RW. 01 Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Kesehatan Masyarakat, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di , Kota Bengkulu, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 September 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 13 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 10 April 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagaimana

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan PA Bengkulu Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Duplikat/Kutipan Akta nikah Nomor 138/17/IV/2016 tanggal 10 April 2016;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Jl. Raden Fatah blok A2 No. 7 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan alhamdulillah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak umur 2 bulan 3 hari (lahir tanggal 9 Juli 2017) anak tersebut tinggal sama Termohon;
4. Bahwa, awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, selama lebih kurang 6 bulan, namun sejak tanggal 29 Nopember 2016 terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak pernah mematuhi perintah suami menurut syariah dan agama Islam;
 - b. Banyaknya orang menagih hutang kerumah Pemohon padahal hutang tersebut Pemohon tidak tau, karena hutang tersebut hutang Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
 - c. Terjadinya pemukulan terhadap anak kandung saya (anak tiri Termohon) yang dilakukan Termohon, sehingga kaki anak Pemohon sampai biru
 - d. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa, pada tanggal 29 September 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal tersebut diatas sampai Termohon merobek buku nikah, sehingga pada saat itu pula Termohon memutuskan untuk kembali ke tempat orang tuanya;
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah diupayakan damai dengan dimediasi oleh orang tua dan ketua RT setempat, tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah memutuskan untuk bercerai dikarenakan untuk membina rumah tangga yang sesuai dengan syariat agama tidak mungkin terwujud lagi;
7. Bahwa, atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Bengkulu

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan PA Bengkulu Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon Ketua Majelis telah menunjuk mediator Drs.H.Salim Muslim dengan Penetapan Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 23 Oktober 2017 untuk melaksanakan mediasi, berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi telah dilaksanakan tanggal 23 Oktober 2017 dan tanggal 30 Oktober 2017, namun dalam mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan untuk damai karena itu mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, karena menyangkut perkara perceraian, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua isi permohonannya, tidak ada perubahan lagi;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut kemudian Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis tanggal 27 Nopember 2017 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 4 Desember 2017;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan PA Bengkulu Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan akan menyampaikan repliknya secara tertulis pada sidang berikutnya hari Senin, tanggal 8 Januari 2018 ;

Bahwa, pada hari sidang selanjutnya Pemohon telah ternyata tidak datang menghadap ke persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil ataupun kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil melalui pemberitahuan di sidang sebelumnya maupun berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 Januari 2018, tanggal 5 Februari 2018 dan tanggal 20 Februari 2018 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara ini sudah habis, karena itu telah ditegur dengan surat Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor W7-A1/436/HK.05/2/2018 tanggal 27 Februari 2018 sampai habis tenggang waktu 1 bulan, dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor W7-A1/562a/HK.05/3/2018 tanggal 28 Maret 2018 Pemohon tidak mengindahkan teguran tersebut sehingga Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara ternyata sudah habis dan Pengadilan Agama Bengkulu telah memberi teguran kepada Pemohon agar menambah panjar biaya perkara, setelah lebih dari satu bulan sejak surat teguran disampaikan ternyata Pemohon tidak memenuhi teguran tersebut;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara tersebut telah habis maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan PA Bengkulu Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, oleh karena panjar biaya perkara ini telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor W7-A1/1436/HK.05/2/2018 tanggal 27 Februari 2018, sampai habis tenggang waktu 1 bulan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor W7-A1/562a/HK.05/3/2018 tanggal 28 Maret 2018 Pemohon tidak mengindahkan teguran tersebut, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, berdasarkan S.E.Mahkamah Agung RI. Nomor 74/K.M./140/M/A.I/1967 tanggal 22 Pebruari 1967 maka Ketua Majelis perlu menetapkan perkara ini untuk dibatalkan dari pendaftaran perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua peraturan dan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Bn. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan PA Bengkulu Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 9 April 2018

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Rincian biaya perkara :

| | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 540.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | <u>Rp. 6.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp. 631.000,- |
| (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);- | |

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan PA Bengkulu Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Bn